

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i3.48897>

***Glocalization of the Sustainable Development Goals within the Legal  
Framework of Human Resource Development Policy***

**Glokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerangka  
Hukum Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Andi Marwah Hermansyah**

*Faculty of Social Sciences, Political Science, and Law, Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi  
Barat, Indonesia*

[andimarwah.hermansyah@unsulbar.ac.id](mailto:andimarwah.hermansyah@unsulbar.ac.id)

**Muh. Fichriyadi Hastira**

*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan  
Timur, Indonesia*

[muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id](mailto:muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id)

**Galank Pratama**

*Faculty of Law, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia*

[galankpratama@unja.ac.id](mailto:galankpratama@unja.ac.id)

**Abstract**

*This article provides a critical analysis of the internalization of the values and objectives of the Sustainable Development Goals, particularly Goal 4 on Quality Education, within the human resource development policy framework as articulated in the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan. Employing a normative legal research method grounded in literature review and political policy analysis, the study examines the characteristics of policy integration, the vertical and horizontal relationships among levels of government, and the dynamics between global development standards and local policy needs. The research draws upon official planning instruments, academic literature, and development reports, which were analyzed through thematic and discourse analysis to identify narrative constructions, policy rationalities, and the coherence between global objectives and regional policy orientations. The findings indicate that the incorporation of Quality Education objectives into regional planning documents remains predominantly administrative in nature, with a strong emphasis on quantitative indicators such as the provision of educational facilities and the qualifications of teaching personnel. In contrast, substantive dimensions at the core of the global agenda including equitable access to education, improvements in learning outcomes, inclusive pedagogical environments, and context-responsive capacity development for educators have not been positioned as central priorities in policy formulation. Furthermore, references to local cultural values appear merely declaratory and are not supported by operational or implementable frameworks. This article underscores the importance of adopting a glocalization-based approach that*



*does not merely replicate global policy templates but instead reconstructs them through local values, empirical needs, and institutional capacities. Such an approach offers the potential to produce educational policies that are more responsive, equitable, and aligned with transformative human development objectives.*

**Keywords: Glocalization, Policy Integration, Sustainable Development Goals.**

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis secara kritis proses internalisasi nilai dan tujuan *Sustainable Development Goals* khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan Berkualitas dalam kerangka kebijakan pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis kajian pustaka dan analisis kebijakan politik, penelitian ini menelaah karakter integrasi kebijakan, relasi antarlevel pemerintahan, serta dinamika antara standar global dan kebutuhan lokal. Data penelitian dihimpun dari dokumen perencanaan resmi, literatur akademik, dan laporan pembangunan, kemudian dianalisis melalui teknik analisis tematik dan analisis wacana untuk mengidentifikasi konstruksi naratif, logika kebijakan, serta koherensi antara tujuan global dan kebijakan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi tujuan Pendidikan Berkualitas dalam dokumen perencanaan daerah masih berorientasi pada kepatuhan administratif, dengan penekanan kuat pada indikator kuantitatif seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan kualifikasi tenaga pendidik. Namun, aspek substantif yang menjadi inti tujuan global seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas capaian belajar, pembelajaran yang inklusif, dan pengembangan kapasitas pendidik berbasis konteks sosial belum menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan. Representasi nilai budaya lokal juga hanya hadir dalam bentuk deklaratif dan tidak diikuti dengan kerangka implementasi yang operasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan glocalisasi yang tidak hanya menyalin kerangka global, tetapi mengolahnya secara reflektif melalui nilai, kebutuhan, dan kapasitas lokal. Pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih responsif, berkeadilan, serta sejalan dengan tujuan pembangunan manusia yang transformatif.

**Kata Kunci: Glocalisasi, Integrasi Kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.**

### **A. Pendahuluan**

Dalam dua dekade terakhir, pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah mengalami elevasi status sebagai poros utama dalam agenda global, terutama dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda 2030 yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan isu pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan kesehatan sebagai komponen integral dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan SDM tidak sekadar dilihat sebagai

instrumen teknokratik, melainkan sebagai ekspresi hak asasi manusia dan jaminan inklusi sosial.<sup>1</sup>

Frey dan MacNaughton menekankan bahwa SDGs, khususnya Tujuan 8, menggarisbawahi urgensi pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai fondasi utama pembangunan manusia.<sup>2</sup> Selanjutnya, Mensah menggarisbawahi bahwa pilar sosial dari pembangunan berkelanjutan menuntut intervensi sistemik terhadap kapasitas manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang adil.<sup>3</sup> Pembangunan SDM menjadi wahana strategis untuk mentransformasi struktur sosial dan memperkuat ketahanan institusional di berbagai level pemerintahan. Hal ini menjadikan pembangunan SDM bukan sekadar satu tujuan di antara banyak, tetapi sebagai prasyarat ketercapaian agenda global secara holistik. Dengan demikian, pembangunan SDM menjadi penanda penting dalam perubahan paradigma kebijakan global yang bergerak dari pendekatan ekonomi semata menuju model pembangunan yang berbasis manusia dan berkelanjutan.

Tujuan 4 dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)—yakni menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat—telah menjadi kerangka normatif global dalam strategi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan tidak lagi dianggap semata sebagai sektor kebijakan, melainkan sebagai komponen strategis dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan implikasi lintas sektor yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial.

Boeren (2019) menggarisbawahi bahwa SDG 4 menuntut intervensi pada tiga tingkatan: mikro (individu dan rumah tangga), meso (institusi dan komunitas), dan makro (kebijakan nasional dan global).<sup>4</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah jaminan mobilitas sosial dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas tata kelola pembangunan SDM.

---

<sup>1</sup> UNESCO, "Transforming Education Towards SDG4 Report of a Global Survey on Country Actions to Transform Education," 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.54675/SPPL5672>.

<sup>2</sup> Diane F Frey and Gillian MacNaughton, "A Human Rights Lens on Full Employment and Decent Work in the 2030 Sustainable Development Agenda," *SAGE Open* 6, no. 2 (April 2016): 2158244016649580, <https://doi.org/10.1177/2158244016649580>.

<sup>3</sup> Justice Mensah, "Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review," ed. Sandra Ricart Casadevall, *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (January 2019): 1653531, <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>.

<sup>4</sup> Ellen Boeren, "Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on 'Quality Education' from Micro, Meso and Macro Perspectives," *International Review of Education* 65, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>.

Selanjutnya, Winkler dan Williams (2017) menyatakan bahwa SDG 4 merupakan ekspresi dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan mengikat.<sup>5</sup> Mereka menyoroti bahwa keberhasilan pencapaian SDG 4 membutuhkan jaminan partisipasi sosial, akuntabilitas pemerintah, dan upaya sistemik untuk menghapus diskriminasi dalam akses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi politik dan kesetaraan sosial dalam konteks global. Dengan demikian, SDG 4 telah berkembang menjadi standar internasional dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan SDM.

Di Tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dikenal sebagai *soft law* dengan daya ikat moral. Namun, di Indonesia, melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, SDGs telah ditransformasi menjadi kewajiban hukum domestic yang mengharuskan semua pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam rencana kerja. Pengikatan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) secara khusus diperkokoh oleh Pasal 31 UUD 1945, yang merupakan jaminan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar. Ini menegaskan bahwa pemenuhan SDG 4 adalah implementasi langsung dari amanat konstitusi negara,

Pemerintah pusat Indonesia telah menetapkan kebijakan tegas untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun *Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs* secara partisipatif bersama pemangku kepentingan lokal.<sup>6</sup> Dalam pasal 15 perpres tersebut, gubernur bersama bupati/wali kota diwajibkan menyusun RAD TPB/SDGs lima tahunan yang selaras dengan RPJMD, serta melaporkan pencapaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas.

---

<sup>5</sup> Inga T Winkler and Carmel Williams, "The Sustainable Development Goals and Human Rights: A Critical Early Review," *The International Journal of Human Rights* 21, no. 8 (October 2017): 1023–28, <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1348695>.

<sup>6</sup> Perpres Republik Indonesia, "Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Database Peraturan JDIH BPK* 53, no. 4 (2017).

Sebagai tindak lanjut teknis, Permendagri No. 86 tahun 2017 memberikan pedoman tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk integrasi SDGs ke dalam RPJMD dan Renstra OPD.<sup>7</sup> Permendagri ini menekankan pentingnya *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)* sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan tercermin dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 menginstruksikan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2020–2024, termasuk pengarusutamaan SDGs sebagai bagian dari sinergi pembangunan nasional dan subnasional.

Kabupaten Majene, sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya lokal Mandar dan semangat kemandirian yang kuat, telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 sebagai pedoman arah pembangunan. Salah satu fokus strategis RPJMD adalah penguatan kapasitas SDM yang berintegritas, mandiri, dan berdaya saing. Namun, perlu dikritisi lebih dalam: sejauh mana arah kebijakan tersebut merepresentasikan nilai-nilai dan aspirasi lokal, serta tidak hanya menjadi dokumen normatif yang “mengikuti arus” global. Hal ini pun memuat tensi epistemik yang menarik: bagaimana kebijakan lokal dapat mengintegrasikan tuntutan pembangunan global namun tetap mempertahankan kekuatan budaya dan nilai identitas lokal.

Sinkronisasi antara nilai global dan lokal tidak selalu berjalan harmonis. Adakalanya kebijakan publik menjadi arena tarik-ulur kekuasaan, agenda ideologis, hingga dominasi identitas tertentu.<sup>8</sup> Di tingkat lokal, integrasi prinsip-prinsip SDG 4 dalam dokumen seperti RPJMD menuntut proses adaptasi dan glokalisasi agar pendidikan yang dirancang tidak hanya sesuai dengan indikator global, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan khas daerah seperti Kabupaten Majene. Namun, ketika standar-standar global itu masuk ke ruang kebijakan lokal, sering kali muncul ketegangan antara nilai universal dan realitas kontekstual. Seiring dengan itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menerapkan indikator global secara administratif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kemendagri, “Permendagri No. 86 Tahun 2017,” *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65, no. 879* (2017).

<sup>8</sup> Sukanto Satoto et al., “Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity,” *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (December 31, 2024): 509–37, <https://doi.org/10.22437/HOME.V7I2.364>.

<sup>9</sup> D. P & Marsh, David Dolowitz., “Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making,” *Governance* 13, no. 1 (2000): 5–24.

Terdapat dinamika menarik dalam proses perumusan kebijakan SDM, yang melibatkan konfigurasi aktor politik lokal (seperti Bupati, DPRD, dan birokrasi), serta memunculkan narasi-narasi identitas kolektif—baik yang bersifat kultural, religius, maupun historis. Hal ini diperkuat oleh temuan Putra (2024), mayoritas RPJMD di Indonesia masih bersifat teknokratik dan administratif dalam mengadopsi SDGs, tanpa proses glokalisasi nilai yang mendalam.<sup>10</sup> Hal tersebut menimbulkan pertanyaan: sejauh mana integrasi prinsip global tersebut benar-benar menyentuh dimensi substansi kebijakan SDM di daerah, termasuk aspek politik identitas dan representasi nilai budaya lokal? Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana proses transfer kebijakan global melalui instrumen seperti SDGs dijalankan,<sup>11</sup> dan apakah benar-benar terjadi proses glokalisasi yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Majene. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana RPJMD Kabupaten Majene 2021–2026 membingkai pembangunan SDM dalam ketegangan antara standar global dan otonomi kebijakan lokal, dengan pendekatan analisis kebijakan politik berbasis kajian pustaka.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami pergeseran arah kebijakan publik lokal ketika berinteraksi dengan tekanan global. Alternatif pemecahan yang diajukan adalah dengan mengkaji RPJMD Majene melalui lensa *policy transfer* dan *glocalization*, serta menyertakan analisis politik identitas untuk melihat apakah kebijakan SDM tersebut mampu mencerminkan lokalitas secara utuh atau justru mengakomodasi nilai-nilai global secara mentah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik berbasis konteks serta memperkaya diskursus teoritis tentang glokalisasi kebijakan di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis konstruksi norma dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Rencana

---

<sup>10</sup> A. A. Putra, "Integrasi SDGs Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan: Tinjauan Kritis. Jurnal Administrasi Publik Indonesia" (Universitas Indonesia, 2024).

<sup>11</sup> Fitria et al., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v51.27598>.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Penelitian hukum doktrinal, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan untuk menelusuri asas, kaidah, dan doktrin hukum melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh argumentasi hukum yang preskriptif.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan titik berat pada evaluasi kepatuhan kebijakan daerah terhadap sistem hukum nasional. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa hukum dipahami sebagai norma tertulis sehingga penelitian dilakukan melalui *legal materials review* untuk menilai validitas, relevansi, dan keberlakuan kaidah hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup> Dalam kerangka ini, kebijakan pembangunan sumber daya manusia diuji berdasarkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perencanaan pembangunan, serta dasar-dasar konstitusional mengenai hak atas pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan daerah, dan naskah akademik peraturan daerah), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah mengenai *Sustainable Development Goals*, *policy transfer*, glokalisasi, dan politik identitas), serta bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan melalui metode studi dokumenter sebagaimana dijelaskan oleh Johnny Ibrahim bahwa penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis dokumen dan bahan pustaka untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.<sup>14</sup>

Analisis data dilakukan melalui *legal interpretation* dan *legal reasoning*, meliputi penafsiran sistematis, teleologis, dan konseptual untuk menilai konsistensi, koherensi, dan implementasi kaidah-kaidah hukum dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Teori *policy transfer*, konsep glokalisasi, serta kerangka politik identitas digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana norma global teradopsi secara substantif atau bersifat simbolik dalam kebijakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan evaluasi normatif mengenai tingkat legalitas, legitimasi, dan kedalaman integrasi norma global ke dalam sistem hukum perencanaan pembangunan daerah.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta Timur: Kencana, 2021).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2022).

### **C. Integrasi SDGs dalam Kebijakan Pembangunan SDM**

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menempati posisi sentral sebagai penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. SDGs Tujuan 4 secara eksplisit mengamanatkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan setara sebagai fondasi pemberdayaan manusia sepanjang hayat. Di tingkat lokal, dokumen RPJMD Kabupaten Majene 2021–2026 menunjukkan komitmen formal terhadap pembangunan SDM, dengan pendidikan sebagai instrumen utama peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesiapan kerja. Hal ini tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Majene yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Namun, jika ditelaah secara kritis, integrasi prinsip-prinsip SDG Tujuan 4 dalam RPJMD Majene cenderung bersifat normatif dan administratif. Narasi kebijakan mendefinisikan pendidikan sebagai syarat mobilitas ekonomi dan alat penempatan tenaga kerja, tanpa merinci transformasi pedagogis, inklusivitas sosial, atau rekonstruksi lokal terhadap makna pendidikan berkualitas. Sebagian besar indikator yang digunakan merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berorientasi pada rasio fasilitas, jumlah guru, dan laporan evaluatif, namun belum menyentuh dimensi substansial seperti kualitas pembelajaran, kompetensi guru, atau partisipasi masyarakat. Meskipun RPJMD Kabupaten Majene 2021–2026 menempatkan pembangunan SDM sebagai poros strategis, pendekatan terhadap pendidikan cenderung bersifat normatif dan teknokratis. Tidak ditemukan indikasi integrasi substantif terhadap indikator SDG 4 yang menekankan akses inklusif, kesetaraan, serta pembelajaran sepanjang hayat. Narasi RPJMD lebih merepresentasikan pendidikan sebagai alat penempatan kerja daripada instrumen pemberdayaan berkelanjutan, sebagaimana dimandatkan dalam kerangka global pembangunan manusia. Kecenderungan teknokratik ini sejatinya mengaburkan dimensi inklusivitas dan transformatif yang terkandung dalam SDG 4. Sebagaimana

dikemukakan oleh Sofianto, “implementasi SDGs belum diadopsi secara menyeluruh dan masih dimaknai sebagai program kegiatan yang dijalankan oleh Bappeda, bukan sebagai orientasi nilai kebijakan daerah”.<sup>15</sup>

Dalam susunan RPJMD 2021-2026, Kabupaten Majene telah melakukan evaluasi capaian SPM terhadap 27 indikator utama di tahun 2021. Dalam hasil tersebut terdapat beberapa indikator belum mencapai target sehingga menjadi tugas besar bagi Kabupaten Majene untuk mengoptimalkan capaian SPM di tahun 2026. Berikut capaian dari 27 indikator utama dalam RPJMD pada tahun 2021:

**Tabel 1. Capaian SPM RPMJD Tahun 2021**

<b>Indikator Utama</b>	<b>Capaian SPM (%)</b>	<b>Kaitan dengan SDG 4</b>
Akses satuan pendidikan sesuai jarak	100%	<i>Target 4.1:</i> Pendidikan dasar dan menengah gratis & terjangkau
Rasio siswa dan ruang kelas layak	±98%	<i>Target 4.a:</i> Fasilitas belajar yang aman dan memadai
Laboratorium IPA di SMP	56.79%	<i>Target 4.a:</i> Sarana pembelajaran praktis untuk sains
Ruang guru & kepala sekolah	±91-95%	<i>Target 4.a:</i> Infrastruktur pendukung tenaga pendidik
Rasio guru/peserta didik	98.25%	<i>Target 4.c:</i> Rasio guru memadai demi efektivitas belajar
Guru per mata pelajaran di SMP	54.05%	<i>Target 4.c:</i> Guru terlatih sesuai bidang ajar
Kualifikasi & sertifikasi guru SD	98.25%	<i>Target 4.c:</i> Guru berkualifikasi minimum sesuai jenjang
Kualifikasi & sertifikasi guru SMP	86.49%	<i>Target 4.c:</i> Peningkatan kapasitas guru di jenjang menengah
Sertifikasi guru mapel inti di SMP	78.38%	<i>Target 4.c:</i> Kompetensi guru pada bidang krusial
Kepala SD berkualifikasi & tersertifikasi	97.08%	<i>Target 4.c:</i> Kepemimpinan pendidikan yang profesional

<sup>15</sup> Arif Sofianto, “Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (Sdgs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah,” *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 17, no. 1 (2020): 25-41, doi:10.36762/jurnaljateng.v17i1.784.

Kepala SMP berkualifikasi & tersertifikasi	100%	<i>Target 4.c:</i> Tata kelola pendidikan menengah berkualitas
Pengawas berkualifikasi & tersertifikasi	100%	<i>Target 4.c:</i> Pengawasan mutu pendidikan secara sistemik
Dukungan pengembangan kurikulum	1 SD & 1 SMP	<i>Target 4.7:</i> Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
Kunjungan pengawas rutin	±83–100%	<i>Target 4.c:</i> Monitoring guru untuk peningkatan kualitas
Buku teks SD sesuai standar	67.14%	<i>Target 4.a:</i> Materi ajar yang layak dan merata
Buku teks SMP sesuai standar	72.97%	<i>Target 4.a:</i> Dukungan bahan ajar sesuai kurikulum
Alat peraga IPA SD	53.22%	<i>Target 4.a:</i> Sumber belajar praktis berbasis eksperimen
Buku pengayaan dan referensi	SD: 80.12%, SMP: 64.86%	<i>Target 4.1:</i> Pendukung belajar yang relevan
Jam kerja guru & fungsi pembinaan	±87–92%	<i>Target 4.c:</i> Profesionalisme guru dalam pembelajaran
Struktur waktu pembelajaran per tahun	100%	<i>Target 4.1:</i> Pendidikan minimum yang berkelanjutan
Implementasi kurikulum nasional	100%	<i>Target 4.1:</i> Standar nasional pendidikan
RPP berbasis silabus	±97–99%	<i>Target 4.c:</i> Perencanaan belajar yang sistematis
Penilaian pembelajaran oleh guru	±94–97%	<i>Target 4.1 &amp; 4.7:</i> Penilaian berbasis kompetensi
Supervisi kepala sekolah & umpan balik	±81–90%	<i>Target 4.c:</i> Pendampingan kinerja guru
Laporan hasil penilaian peserta didik	100%	<i>Target 4.1:</i> Pelaporan capaian pendidikan
Laporan hasil ujian akhir	±87–95%	<i>Target 4.1:</i> Umpan balik sistemik atas pembelajaran

Penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)	100%	<i>Target 4.c: Tata kelola partisipatif di satuan pendidikan</i>
--	------	--

*Sumber: PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021*

Dari 27 indikator pendidikan yang dianalisis, sebagian besar menunjukkan pemenuhan terhadap regulasi nasional, dengan capaian tinggi dalam aspek kuantitatif seperti jumlah sekolah, durasi belajar, dan kualifikasi kepala sekolah. Akan tetapi, indikator yang menyentuh pada media pembelajaran (alat peraga, buku pengayaan), pengembangan kurikulum, dan supervisi sekolah masih menunjukkan capaian parsial atau lemah. Lebih lanjut, tidak ditemukan pemetaan terhadap indikator SDG 4 seperti kesetaraan akses, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Target 4.7), atau pelatihan guru berbasis kebutuhan lokal (Target 4.c). Analisis terhadap 27 indikator layanan pendidikan di RPJMD Majene menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan turunan dari Standar Pelayanan Minimum (SPM), sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 1 Tahun 2022. Namun, evaluasi terhadap tabel indikator menunjukkan bahwa sebagian besar capaian bersifat administratif. Misalnya, meskipun rasio guru, ketersediaan ruang kelas, dan kualifikasi kepala sekolah telah terpenuhi secara numerik, namun indikator literasi dan numerasi (SDG 4.1.1) serta akses fasilitas pendidikan dasar (SDG 4.a.1) dinyatakan belum tercapai dalam data TPB Majene tahun 2021.<sup>16</sup>

RPJMD telah mencantumkan indikator terkait akses fisik ke sekolah, rasio guru-peserta didik, durasi pembelajaran, serta pelaksanaan kurikulum nasional. Meskipun secara administratif telah tercapai capaian tinggi dalam beberapa indikator, evaluasi TPB Kabupaten Majene tahun 2021 menyebutkan bahwa indikator hasil belajar minimum (proporsi peserta didik kelas 4, 6, dan 9 yang mencapai standar literasi dan numerasi) belum terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum menghasilkan keluaran yang relevan sebagaimana yang diamanatkan dalam Target 4.1 SDG 4. Sebagaimana ditegaskan oleh Unesco (2024) *“The core of SDG 4.1 is not access alone, but the acquisition of foundational skills, particularly literacy and numeracy, without which the promise of inclusive and equitable education remains unfulfilled”*.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Pemerintah Kabupaten Majene, “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026” (2021).

<sup>17</sup> UNESCO, “Transforming Education Towards SDG4 Report of a Global Survey on Country Actions to Transform Education.”

RPJMD telah mengadopsi indikator terkait ruang belajar, laboratorium IPA, alat peraga, buku teks, dan ketersediaan ruang guru. Namun, data TPB 2021 mengidentifikasi bahwa fasilitas penting seperti listrik, internet untuk pengajaran, fasilitas sanitasi, dan akses bagi peserta didik disabilitas belum terpenuhi secara universal. Tidak adanya indikator tentang ketersediaan WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*) juga menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan lingkungan belajar belum menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan Majene.

Dalam kajian ekosistem pendidikan, Cantillo dan Lazaro menegaskan bahwa *“ensuring inclusive learning environments requires infrastructure standards that go beyond physical accessibility, encompassing pedagogical, digital, and psychosocial readiness”*.<sup>18</sup> RPJMD menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualifikasi dan sertifikasi guru serta kepala sekolah, termasuk penyediaan pengawas yang tersertifikasi. Capaian indikator ini cukup tinggi, namun belum ada evaluasi terhadap kemampuan pedagogik dan praktik reflektif guru, sebagaimana yang diamanatkan oleh SDG 4. Pelatihan kontekstual dan pengembangan profesional berbasis kebutuhan lokal masih belum tergambar secara eksplisit dalam dokumen RPJMD.

#### **D. Evaluasi Transfer Kebijakan dalam Perspektif Adopsi Simbolik dan Substantif**

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menempati posisi sentral sebagai penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. SDGs Tujuan 4 secara eksplisit mengamanatkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan setara sebagai fondasi pemberdayaan manusia sepanjang hayat. Di tingkat lokal, dokumen RPJMD Kabupaten Majene 2021–2026 menunjukkan komitmen formal terhadap pembangunan SDM, dengan pendidikan sebagai instrumen utama peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesiapan kerja.

Namun, jika ditelaah secara kritis, integrasi prinsip-prinsip SDG Tujuan 4 dalam RPJMD Majene cenderung bersifat normatif dan administratif. Narasi kebijakan mendefinisikan pendidikan sebagai syarat mobilitas ekonomi dan alat penempatan tenaga kerja, tanpa merinci transformasi pedagogis, inklusivitas sosial, atau rekonstruksi lokal terhadap makna pendidikan berkualitas. Sebagian besar indikator yang digunakan

---

<sup>18</sup> Jhon Jairo Ocampo Cantillo and Lira Luz Benites Lazaro, “Correction: Transforming Education or Transforming the Fourth Sustainable Development Goal (SDG 4)? (International Review of Education, (2024), 70, 4, (575-601), 10.1007/S11159-024-10088-4),” *International Review of Education* 71, no. 1 (2025): 183–84, <https://doi.org/10.1007/s11159-025-10136-7>.

merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berorientasi pada rasio fasilitas, jumlah guru, dan laporan evaluatif, namun belum menyentuh dimensi substansial seperti kualitas pembelajaran, kompetensi guru, atau partisipasi masyarakat.

Integrasi prinsip-prinsip SDG Tujuan 4 ke dalam RPJMD Kabupaten Majene menunjukkan kecenderungan kuat terhadap proses *policy transfer* yang bersifat teknokratik. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan daerah tidak lahir dari proses rekonstruksi nilai lokal, melainkan dari adopsi perangkat regulatif nasional yang telah dirancang untuk menyelaraskan dengan agenda global. Sebagian besar indikator pendidikan dalam RPJMD Majene merupakan turunan dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 1 Tahun 2022, yang pada gilirannya merupakan respons terhadap arah kebijakan RPJMN 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029.

Mengacu pada tipologi *policy transfer* yang dikembangkan oleh Dolowitz (2000), proses yang terjadi di Majene dapat dikategorikan sebagai bentuk *copying* dan *emulation*—yakni peniruan struktur kebijakan tanpa modifikasi kontekstual yang bermakna.<sup>19</sup> Hal ini tercermin dari dominasi indikator administratif seperti rasio guru, ketersediaan ruang kelas, dan pelaporan hasil belajar, yang belum dikaitkan secara langsung dengan capaian hasil belajar minimum sebagaimana dituntut oleh Target 4.1.1 SDG 4.

Sebagaimana dikemukakan oleh Cantillo & Lazaro (2025), “*global coordination efforts for SDG 4 have increasingly relied on pragmatic governance and multistakeholderism, often resulting in instrumental visions of education that prioritize measurable inputs over transformative learning outcomes*”.<sup>20</sup> Dalam konteks Majene, hal ini tampak pada absennya indikator tentang inklusi, kesetaraan gender, pembelajaran sepanjang hayat, atau pendidikan berbasis komunitas.

Lebih jauh, Unesco (2024) dalam laporan globalnya menegaskan bahwa “*transforming education towards SDG 4 requires rethinking the purpose, content, and delivery of education as a holistic, lifelong process*”.<sup>21</sup> Namun, RPJMD Majene belum menunjukkan upaya untuk mendefinisikan ulang pendidikan sebagai proses sosial yang

---

<sup>19</sup> Dolowitz., “Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making.”

<sup>20</sup> Jhon Jairo Ocampo Cantillo and Lira Luz Benites Lazaro, “Correction: Transforming Education or Transforming the Fourth Sustainable Development Goal (SDG 4)?,” *International Review of Education* 71, no. 1 (2025): 183–84, <https://doi.org/10.1007/s11159-025-10136-7>.

<sup>21</sup> UNESCO, “Transforming Education Towards SDG4 Report of a Global Survey on Country Actions to Transform Education.”

adaptif terhadap tantangan lokal seperti kesenjangan geografis, keterbatasan akses teknologi, dan partisipasi masyarakat adat.

Dengan demikian, proses *policy transfer* yang terjadi dalam RPJMD Majene lebih bersifat simbolik daripada substantif. Kebijakan pendidikan daerah tampak berfungsi sebagai legitimasi formal terhadap komitmen global, namun belum menghasilkan inovasi kebijakan yang mampu menjembatani antara nilai-nilai SDG 4 dan realitas lokal. Absennya mekanisme evaluasi berbasis capaian belajar, serta minimnya pelibatan aktor lokal dalam desain kebijakan, memperkuat kesimpulan bahwa glokalisasi SDG 4 belum terwujud secara bermakna di tingkat daerah.

#### **E. Kewajiban Konstitusional dan Yuridis Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pendidikan Berkualitas**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama otonomi daerah di Indonesia. Pasal 9 secara tegas menetapkan Pendidikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota secara spesifik mencakup urusan wajib pelayanan dasar, terutama untuk jenjang pendidikan dasar (PAUD dan SD) dan nonformal.

Undang-undang 23 Tahun 2014 mengikat Pemda pada pemenuhan Standa Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan SPM merupakan kewajiban absolut Pemda. Saat ini, SPM Pendidikan wajib mencakup tidak hanya aspek input (rasio, fasilitas fisik), tetapi juga kualitas hasil belajar, termasuk literasi dan numerasi. Penekanan pada hasil ini merupakan implementasi langsung dari SDG 4.1.1.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan Pembangunan daerah, menjamin integrasi perencanaan vertikal (dengan RPJMN) dan horizontal (melalui RTRW), serta memastikan proses yang berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan penggunaan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, integrasi prinsip Pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui wajibnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam dokumen perencanaan.

Secara formal, Majene telah memenuhi prosedur Permendagri 86/2017, terlihat dari penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2021-2026. Namun, Ketika dilihat dari kedalaman kebijakan, proses ini terbukti lemah. Ketiadaan integrasi nilai local Mandar yang mendalam ke dalam program pendidikan dan minimnya strategi afirmatif untuk

kelompok rentan menunjukkan bahwa prinsip pendekatan partisipatif yang diamanatkan Pemendagri 86/2017 hanya berjalan di permukaan, bukan secara substantif.

Kondisi ini menyiratkan bahwa Pemendagri 86/2017 yang bertujuan menjamin kualitas proses perencanaan telah dikalahkan oleh dominasi *policy transfer* yang teknokratik. Akibatnya, dokumen RPJMD yang dihasilkan Majene, meskipun legal secara prosedur, kehilangan legitimasi sosiokultural karena minim mencerminkan prinsip Pembangunan berkelanjutan secara utuh (KLHS/partisipatif) dan tidak mengutamakan nilai lokal yang seharusnya menjadi komponen glokalisasi yang berhasil.

RPJMD Majene 2021-2026 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kewajiban input administrative SPM, seperti capaian tinggi dalam kualifikasi kepala sekolah, rasio guru, dan ketersediaan ruang kelas. Namun, kegagalan Pemda Majene mencapai Target 4.1.1 SDG 4, yaitu proporsi peserta didik yang mencapai standar literasi dan numerasi, mengindikasikan kegagalan legal dalam memenuhi kewajiban SPM yang bersifat substantif. Kegagalan mencapai hasil belajar minimum ini, meskipun indikator input telah terpenuhi, menunjukkan bahwa Pemda dinilai kurang maksimal menjalankan amanat konstitusional Pasal 31 UUD 1945 tentang hak warga negara atas Pendidikan yang berkualitas. Dalam perspektif hukum, kewajiban Pemda di bawah UU 23/2014 tidak lagi hanya diukur dari Upaya administrasi melainkan dari hasil riil yang diterima Masyarakat.

#### **F. Glokalisasi dan Politik Representasi dalam Kebijakan SDM: Nilai Lokal dalam Kebijakan Global**

Glokalisasi merupakan gabungan dari kata *global* dan *lokalisasi*. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh sosiolog Robertson, untuk menjelaskan bagaimana proses globalisasi tidak hanya menyebarkan nilai global, tetapi juga memicu respon lokal yang khas.<sup>22</sup> Ia menyatakan bahwa globalisasi sejatinya “melibatkan produksi dan rekonstruksi makna-makna lokal dalam konteks arus global”. Dalam glokalisasi, nilai atau kebijakan global tidak ditelan mentah-mentah, tetapi diadaptasi, disesuaikan, bahkan ditransformasi agar sesuai dengan konteks lokal baik itu secara budaya, politik, maupun sosial.

---

<sup>22</sup> Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (Sage Publications, 1992).

Melalui lensa *glocalization*, tampak bahwa ada upaya untuk melokalkan nilai global ke dalam konteks Majene. Misalnya, dalam narasi "berbudaya" dan "mandiri", terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah ingin menekankan identitas lokal sebagai modal utama pembangunan SDM. Namun, adaptasi ini belum sepenuhnya menjangkau desain program-program pelatihan, pendidikan, atau pemanfaatan sumber daya lokal. Dalam konteks kebijakan publik, glocalisasi menjelaskan bagaimana standar global (seperti SDGs) diadopsi oleh pemerintah daerah, bagaimana nilai-nilai lokal (seperti budaya Mandar dalam kasus Majene) memberi warna dan makna terhadap kebijakan global yang diadopsi serta adanya "ko-produksi kebijakan" antara nilai universal dan kekhasan lokal. Glocalisasi dalam kebijakan SDM yang tercantum RPJMD Majene dapat dilihat bahwa SDGs 4 mendorong pendidikan berkualitas. Tetapi di Majene, kualitas pendidikan dapat dirumuskan sebagai pendidikan yang tidak hanya modern, tapi juga menanamkan nilai *malaqbiq* sebagai etika hidup masyarakat Mandar.

Salah satu kritik dalam studi glocalisasi adalah ketika ia berhenti di level simbolik. Artinya, pemerintah hanya menggunakan istilah lokal dalam visi (seperti "berbudaya") tanpa menerjemahkannya dalam strategi implementatif. Dalam kasus Majene, misalnya, glocalisasi yang sukses seharusnya tampak dalam program pelatihan kerja berbasis lokal, pengembangan kapasitas komunitas adat, atau indikator kebijakan yang mengukur kekuatan nilai lokal secara nyata. Ketiadaan sistematisasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya Mandar ke dalam program pendidikan dan pelatihan kerja menunjukkan bahwa proses glocalisasi masih dangkal. Sebagaimana dikatakan Robertson (1992), glocalisasi yang berhasil mensyaratkan adanya "reinterpretasi nilai global berdasarkan realitas lokal" hal yang belum sepenuhnya hadir dalam RPJMD Majene. Glocalisasi bukan proses satu arah.<sup>23</sup> Ia adalah medan dialog antara dua kutub: universal dan lokal. Dalam konteks pembangunan SDM, glocalisasi menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk mentransformasi tekanan global menjadi kebijakan publik yang relevan secara sosiokultural, tanpa kehilangan arah pembangunan nasional maupun komitmen global.

#### **G. Representasi politik dalam Kebijakan SDM: Siapa yang Diwakili?**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dilepaskan dari ranah politik representasi. Dalam kerangka kebijakan daerah seperti RPJMD, pembangunan manusia

---

<sup>23</sup> Robertson.

bukan sekadar soal peningkatan kapasitas individu, tetapi juga medan artikulasi identitas kolektif yang direkonstruksi oleh negara atau elite lokal. Dokumen RPJMD Kabupaten Majene 2021–2026 secara eksplisit mengusung nilai “berintegritas, mandiri, dan berbudaya” sebagai fondasi pembangunan SDM. Narasi ini, meskipun terdengar universal dan inklusif, sesungguhnya mengandung jejak wacana identitas yang dikonstruksi secara selektif.

Mengacu pada Hall (1996), identitas bukanlah sesuatu yang tetap dan inheren, melainkan konstruksi diskursif yang dibentuk dalam relasi kuasa.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, identitas “Mandar yang berbudaya dan religius” yang diangkat dalam visi daerah dapat dibaca sebagai narasi hegemonik yang diciptakan oleh elite politik lokal—baik kepala daerah, DPRD, maupun birokrasi teknokratik. Representasi identitas ini kemudian digunakan bukan semata untuk pemberdayaan warga, tetapi sebagai sarana legitimasi simbolik kekuasaan di arena politik lokal.

Kebijakan SDM dalam RPJMD Majene masih cenderung menampilkan identitas lokal sebagai narasi dekoratif yang tidak secara konkret dijabarkan dalam program-program afirmatif. Misalnya, tidak ditemukan indikator atau strategi yang secara eksplisit menysar keberagaman sosial-budaya di Majene, seperti perbedaan gender, kelompok pesisir dan pedalaman, komunitas adat, atau minoritas etnokultural. Ketidakhadiran kelompok-kelompok ini dalam bahasa kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan SDM berisiko mempertahankan struktur representasi yang eksklusif, alih-alih menjadi alat distribusi keadilan sosial.

Lebih jauh, pendekatan simbolik terhadap identitas dalam kebijakan berpotensi menyuburkan apa yang disebut sebagai “politik pencitraan lokal” tanpa substansi afirmatif.<sup>25</sup> Ketika identitas hanya digunakan sebagai pembungkus narasi pembangunan, maka warga yang tidak masuk dalam definisi “lokalitas resmi” cenderung terpinggirkan dalam struktur kebijakan. Hal ini menegaskan pentingnya membaca kebijakan SDM bukan semata sebagai rancangan teknis, melainkan sebagai medium produksi wacana dan representasi sosial.

Dengan demikian, pertanyaan “siapa yang diwakili” dalam kebijakan SDM menjadi pertanyaan krusial. Apakah pembangunan ditujukan untuk seluruh warga secara

---

<sup>24</sup> Stuart Hall, “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity,” in *Culture, Globalization and the World-System* (University of Minnesota Press, 1996).

<sup>25</sup> Makoto Sakai, G Banks, and J. H. Walker, *The Politics of the Periphery in Indonesia: Social and Geographical Perspectives* (NUS Press, 2012).

inklusif? Ataukah hanya mencerminkan agenda elite dengan kemasan budaya? Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa kehati-hatian dalam mendefinisikan dan mendesain identitas dalam kebijakan, pembangunan SDM dapat menjadi proyek eksklusivisme yang tak disadari.

## H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa integrasi prinsip-prinsip SDG Tujuan 4 dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia masih bersifat normatif dan teknokratik. Meskipun terdapat komitmen formal yang tercermin melalui adopsi indikator-indikator SPM pendidikan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mentransformasikan nilai-nilai pendidikan berkualitas yang inklusif, transformatif, dan berbasis hak sebagaimana diamanatkan oleh Agenda 2030. Proses *policy transfer* dari tingkat nasional dan global ke daerah terjadi melalui mekanisme emulatif yang menitikberatkan pada perangkat administratif, seperti rasio guru, laporan hasil belajar, dan pelaksanaan kurikulum nasional, namun belum diimbangi dengan evaluasi capaian pembelajaran yang substansial, partisipasi komunitas, dan adaptasi terhadap konteks lokal. Hal ini mengindikasikan potensi mal administrasi<sup>26</sup> kebijakan di Tingkat daerah, Dimana Upaya pemerintah daerah dinilai kurang maksimal menjalankan amanat konstitusnal Pasal 31 UUD 1945 dan kewajiban SPM yang bersifat substantif.

Lebih lanjut, representasi nilai-nilai lokal seperti budaya Mandar dan religiusitas tampak dominan dalam narasi visi pembangunan, namun belum terinternalisasi dalam program pendidikan yang konkrit. Ketiadaan kebijakan berbasis kearifan lokal, pelatihan adat, atau kurikulum kontekstual menunjukkan bahwa identitas lokal lebih berfungsi sebagai simbol moral daripada instrumen penguatan sosial. Politik representasi dalam RPJMD cenderung memusatkan identitas dominan dan belum menyediakan ruang bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda adat, penyandang disabilitas, serta komunitas pesisir-pedalaman.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan SDM Majene menunjukkan glokalisasi yang bersifat prosedural, bukan paradigmatis. Untuk menjadikan SDG 4 sebagai

---

<sup>26</sup> Yuherman et al., "Integration of Absolute Authority of District Courts and State Administrative Courts in Land Disputes through Koneksitas Courts," *Administrative and Environmental Law Review* 6, no. 1 (September 4, 2025): 45–60, <https://doi.org/10.25041/aelr.v6i1.4223>.

kerangka yang bermakna, diperlukan rekonstruksi kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga menjamin kualitas proses belajar, afirmasi terhadap keberagaman, dan penguatan peran sosial pendidikan dalam pembangunan daerah.

## **I. Saran**

Untuk memperkuat integrasi SDG Tujuan 4 dalam kebijakan pembangunan SDM Kabupaten Majene, diperlukan langkah-langkah strategis yang melampaui pendekatan normatif dan teknokratik. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran substansial, bukan sekadar pemenuhan indikator administratif. Ini mencakup pengembangan sistem evaluasi literasi dan numerasi berbasis komunitas, serta pelibatan aktor pendidikan lokal dalam proses perencanaan dan monitoring.

Kedua, perlu dirancang program pendidikan berbasis kearifan lokal yang menginternalisasi nilai budaya Mandar dan religiusitas secara konkret, seperti pelatihan adat, kurikulum kontekstual, dan integrasi tokoh adat dalam penguatan karakter peserta didik. Hal ini akan menjadikan identitas lokal sebagai instrumen pemberdayaan sosial, bukan sekadar simbol moral dalam visi pembangunan.

Ketiga, kebijakan SDM harus diarahkan untuk mengakomodasi keberagaman sosial, dengan menyusun strategi afirmatif bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda adat, penyandang disabilitas, dan komunitas pesisir-pedalaman. Ini dapat dilakukan melalui penyusunan indikator inklusi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta pelibatan kelompok marginal dalam forum perencanaan pendidikan.

Terakhir, pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan glokalisasi yang bersifat paradigmatis, yakni dengan mengadaptasi nilai global SDGs melalui lensa lokal yang reflektif dan partisipatif. Dengan demikian, SDG Tujuan 4 dapat menjadi kerangka pembangunan SDM yang tidak hanya relevan secara global, tetapi juga bermakna secara lokal dan berkeadilan sosial. Selain itu, dari sisi kelembagaan, pemerintah Maejene harus memperkuat kerangka hukum implementasi dengan segera Menyusun Peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang mengikat, mengembagnkan indikator hukum HAM Pendidikan serta memperkuat pengawasan *legal compliance* yang focus pada evaluasi capaian hasil substantif untuk mencegah potensi mal-administrasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Laporan

- Boeren, Ellen. "Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on 'Quality Education' from Micro, Meso and Macro Perspectives." *International Review of Education* 65, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>.
- Cantillo, Jhon Jairo Ocampo, and Lira Luz Benites Lazaro. "Correction: Transforming Education or Transforming the Fourth Sustainable Development Goal (SDG 4)?" *International Review of Education* 71, no. 1 (2025): 183–84. <https://doi.org/10.1007/s11159-025-10136-7>.
- . "Correction: Transforming Education or Transforming the Fourth Sustainable Development Goal (SDG 4)? (International Review of Education, (2024), 70, 4, (575-601), 10.1007/S11159-024-10088-4)." *International Review of Education* 71, no. 1 (2025): 183–84. <https://doi.org/10.1007/s11159-025-10136-7>.
- Dolowitz., D. P & Marsh, David. "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making." *Governance* 13, no. 1 (2000): 5–24.
- Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir, and Sitta Saraya. "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.
- Frey, Diane F, and Gillian MacNaughton. "A Human Rights Lens on Full Employment and Decent Work in the 2030 Sustainable Development Agenda." *SAGE Open* 6, no. 2 (April 2016): 2158244016649580. <https://doi.org/10.1177/2158244016649580>.
- Hall, Stuart. "The Local and the Global: Globalization and Ethnicity." In *Culture, Globalization and the World-System*. University of Minnesota Press, 1996.
- Jonaedi Efendi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.
- Kemendagri. "Permendagri No. 86 Tahun 2017." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65*, no. 879 (2017).
- Majene, Pemerintah Kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (2021).
- Mensah, Justice. "Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review." Edited by Sandra Ricart Casadevall. *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (January 2019): 1653531. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta Timur: Kencana, 2021.
- Putra, A. A. "Integrasi SDGs Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan: Tinjauan Kritis. Jurnal Administrasi Publik Indonesia." Universitas Indonesia, 2024.
- Republik Indonesia, Perpres. "Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Database Peraturan JDIH BPK* 53, no. 4 (2017).

- Robertson, Roland. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Sage Publications, 1992.
- Sakai, Makoto, G Banks, and J. H. Walker. *The Politics of the Periphery in Indonesia: Social and Geographical Perspectives*. NUS Press, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sofianto, Arif. "INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 17, no. 1 (2020): 25–41. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i1.784>.
- Sukanto Satoto, Eko Nuriyatman, Rustian Mushawirya, M.Misbahul Mujib, and Muhammad Izzul Haq. "Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity." *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (December 31, 2024): 509–37. <https://doi.org/10.22437/HOME.V7I2.364>.
- UNESCO. "Transforming Education Towards SDG4 Report of a Global Survey on Country Actions to Transform Education," 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.54675/SPPL5672>.
- Winkler, Inga T, and Carmel Williams. "The Sustainable Development Goals and Human Rights: A Critical Early Review." *The International Journal of Human Rights* 21, no. 8 (October 2017): 1023–28. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1348695>.
- Yuherman, Wahyu Nugroho, Eko Nuriyatman, and Hartinie Abd Aziz. "Integration of Absolute Authority of District Courts and State Administrative Courts in Land Disputes through Koneksitas Courts." *Administrative and Environmental Law Review* 6, no. 1 (September 4, 2025): 45–60. <https://doi.org/10.25041/aelr.v6i1.4223>.